



**PUTUSAN**

**Nomor 189/Pid.B/2017/PN Olm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IMANUEL MAGANG ALIAS IMA**  
Tempat lahir : Alor  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/11 November 1989  
Jenis kelamin : Laki – Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT.11 / RW.06, Desa Kuanheun  
Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Nelayan.  
Terdakwa ditangkap tanggal 08 September 2017 ;  
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Sejak Tanggal 09 September 2017 s/d Tanggal 28 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Tanggal 29 September 2017 s/d 07 Nopember 2017 ;
3. Penuntut Umum Tanggal 06 Nopember 2017 s/d Tanggal 25 November 2017;
4. Majelis Hakim Tanggal 21 Nopember 2017 s/d Tanggal 20 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Tanggal 21 Desember 2017 s/d Tanggal 18 Februari 2018 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Mikael Feka, SH.,MH dan Sdri Kiki Ade Yulia Lakapu, SH.;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 16  
Perkara Pidana Nomor : 189/Pid.B/2017/PN Olm



Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Magang Alias Ima telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencabulan** terhadap saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita sebagaimana Dakwaan Pasal 289 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imanuel Magang Alias Ima oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna merah.
  - 1 (satu) potong celana jeans pendek.Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Terdakwa Imanuel Magang Alias Ima.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lesan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Imanuel Magang Alias Ima pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2017 bertempat di dalam rumah Saksi Korban Evi Yunita Fallo Alias Nita yang terletak di RT.011 / RW.06, Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kaupaten Kupang atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Korban Evi Yunita Fallo Alias Nita yang dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya ketika Terdakwa dalam kondisi sedang mabuk minuman beralkohol masuk ke dalam rumah saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita melewati pintu belakang selanjutnya sesampainya didalam rumah Terdakwa langsung mematikan lampu yang berada di bagian ruang tamu yang pada waktu itu masih menyala. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita yang berada di bagian depan bersebelahan dengan ruang tamu saat itu pintu kamar dalam posisi tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa melihat saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita sedang tidur di atas tempat tidur dalam posisi terlentang menghadap ke atas. Melihat keadaan tersebut tanpa berpikir lama Terdakwa langsung naik keatas tempat tidur dan langsung duduk di atas perut saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita.
- Bahwa kemudian dalam posisi Terdakwa duduk diatas tubuh saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengangkat bajunya dan langsung menaikkan posisi BH yang dipakai saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita keatas payudaranya. Selanjutnya Terdakwa langsung meraba dan meremas - remas secara berulang kali kedua payudara saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita secara bergantian sementara tangan kiri Terdakwa meraba - raba alat kelamin saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita dengan cara menekan dan mengusap - usap menggunakan jari - jari tangan kiri dari luar celana dan berusaha memasukkan jari - jari tangan kiri Terdakwa ke dalam celana dalam saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita namun tak berapa lama sekitar 1 (satu) menit kemudian saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita langsung terbangun dari tidur dan kaget melihat Terdakwa sudah berada diatas tubuh saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita dengan posisi tangan kanan Terdakwa masih berada di dalam baju sambil meraba dan meremas - remas kedua payudara saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita secara bergantian sedangkan tangan kirinya masih berada di luar celana dalam sambil jari - jari tangan kirinya menekan dan meraba - raba alat kelamin saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita.
- Bahwa kemudian saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita langsung panik dan berusaha berontak sambil bertanya "Ini siapa, ini siapa" sambil berusaha melawan dengan cara menepis keluar tangan kanan

Halaman 3 dari 16  
Perkara Pidana Nomor : 189/Pid.B/2017/PN 01m

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang sementara masih memegang dan meremas - remas payudara saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita sehingga tangan kiri Terdakwa yang sedang meraba - raba alat kelamin saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita langsung berusaha memegang kedua tangan saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita agar tidak melakukan perlawanan sambil berusaha menekan lengan kanan saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita menggunakan siku kiri namun demikian saksi korban tetap berusaha melakukan perlawanan. Dikarenakan Terdakwa hanya memegang kedua tangan saksi korban menggunakan tangan kiri sehingga saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita berhasil melepaskan cengkeraman tangan Terdakwa dan kemudian saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita langsung memegang kerah baju Terdakwa dan terus melakukan perlawanan sehingga Terdakwa langsung mengatakan "Lu diam lu tenang nanti orang tau kita" namun saksi korban tetap melakukan perlawanan dan sempat mengatakan "Tolong ka Ima jangan ka Ima jangan" namun Terdakwa menjawab "Lu diam lu diam, karmana kalau beta kasih lu uang lima puluh ribu ko lu kasih beta sudah" namun demikian saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita tidak menanggapi dan berpura - pura mengatakan "ka Ima, beta pung nafas sudah satu - satu ini, beta mau minum air" sambil dengan tetap melakukan perlawanan dengan cara mencakar Terdakwa pada bagian leher sebelah kanan.

- Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita tetap melakukan perlawanan dan berusaha berteriak sehingga Terdakwa langsung berusaha melepaskan pegangan tangan kanan saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita pada kerah baju dan langsung melarikan diri keluar kamar dan kemudian keluar rumah melalui pintu belakang selanjutnya saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita langsung bangun dan berusaha mengejar Terdakwa namun tidak menemukannya sehingga saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita langsung membangunkan saksi Yustus Fallo Alias Yus dan saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo yang sedang beristirahat di kamar belakang. Selanjutnya mereka langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan ditengah pengejaran saksi Yustus Fallo Alias Yus berteriak dengan mengatakan "Ima - ima berhenti dulu" kemudian Terdakwa sempat berhenti dan mendekati saksi Yustus Fallo Alias Yus setelah Terdakwa mendekat kemudian saksi Yustus Fallo Alias Yus langsung memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa sempat terjatuh akibat pukulan tersebut namun berusaha



berdiri dan melanjutkan pelariannya. Kemudian saksi Yustus Fallo Alias Yus bersama - sama dengan saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo serta warga masyarakat lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk kemudian mengamankannya dan sesaat kemudian anggota Kepolisian Sektor Kupang Barat datang dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kupang Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan Terdakwa sekarang saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita merasa takut dan syok atas perbuatan Terdakwa sehingga mengganggu aktifitas sehari - hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi EVI YUNITA FALLO Alias NITA :**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita yang terletak di RT.011 / RW.06, Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita ;
- Bahwa berawal sekira pukul 23.50 Wita saksi korban sedang berbaring dengan posisi terlentang di dalam kamar sambil menelepon adik saksi korban untuk segera pulang dari acara pesta. Tak lama kemudian saksi korban langsung tertidur dengan keadaan lampu di ruang tamu masih menyala. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita saksi korban bangun dan tersadar dikarenakan merasa ada seseorang yang berada diatas tubuh saksi korban dan ketika tersadar lampu di ruang tamu dekat dengan kamar saksi korban yang sebelumnya menyala kini sudah mati sehingga saksi korban langsung panik dan berusaha berontak sambil bertanya "Ini siapa, ini siapa" sambil berusaha melawan dengan cara menepis keluar tangan kanan Terdakwa yang sementara masih memegang dan meremas - remas payudara saksi korban sehingga tangan kiri Terdakwa yang sedang meraba - raba alat kelamin saksi korban langsung berusaha memegang kedua tangan saksi korban agar tidak melakukan perlawanan sambil berusaha menekan lengan kanan saksi korban menggunakan siku kiri namun demikian saksi korban tetap

Halaman 5 dari 16  
Perkara Pidana Nomor : 189/Pid.B/2017/PN 01m





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melakukan perlawanan. Dikarenakan Terdakwa hanya memegang kedua tangan saksi korban menggunakan tangan kiri sehingga saksi korban berhasil melepaskan cengkeraman tangan Terdakwa dan kemudian saksi korban langsung memegang kerah baju Terdakwa dan terus melakukan perlawanan sehingga Terdakwa langsung mengatakan "Lu diam lu tenang nanti orang tau kita" namun saksi korban tetap melakukan perlawanan dan sempat mengatakan "Tolong ka Ima jangan ka Ima jangan" namun Terdakwa menjawab "Lu diam lu diam, karmana kalau beta kasih lu uang lima puluh ribu ko lu kasih beta sudah" namun demikian saksi korban tidak menanggapi dan berpura - pura mengatakan "ka Ima beta pung nafas sudah satu - satu ini beta mau minum air" sambil dengan tetap melakukan perlawanan dengan cara mencakar Terdakwa pada bagian leher sebelah kanan ;

- Bahwa saksi korban tetap melakukan perlawanan dan berusaha berteriak sehingga Terdakwa langsung berusaha melepaskan pegangan tangan kanan saksi korban pada kerah baju dan langsung melarikan diri keluar kamar dan kemudian keluar rumah melalui pintu belakang selanjutnya saksi korban langsung bangun dan berusaha mengejar Terdakwa namun tidak menemukannya sehingga saksi korban langsung membangunkan saksi Yustus Fallo Alias Yus dan saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo yang sedang beristirahat di kamar belakang dengan mengatakan "Mama mama bangun, ka ima ada masuk rogo beta di dalam kamar" sehingga saksi Yustus Fallo Alias Yus dan saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo langsung bangun dan berusaha mengejar Terdakwa bersama - sama dengan saksi korban namun dikarenakan saksi korban sudah lemas sehingga saksi korban berhenti dan saksi Yustus Fallo Alias Yus dan saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo yang lanjut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa ;

- Bahwa selain meraba payu dara saksi korban Terdakwa juga meraba dan menekan alat kelamin saksi korban dari luar celana dengan tangan kirinya dan berusaha untuk memasukkan jarinya ke dalam celana namun saksi korban sudah terbangun dari tidur sehingga langsung berusaha melakukan perlawanan sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya dan tidak sempat memasukkan jarinya ke dalam celana saksi korban tetapi hanya menekan alat kelamin saksi korban dari luar celana dengan tangan kirinya ;

- Bahwa ketika Terdakwa dikejar oleh saksi Yustus Fallo Alias Yus dan saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo dan ditengah pengejaran saksi Yustus Fallo Alias Yus berteriak dengan mengatakan "Ima - ima

*Halaman 6 dari 16*  
*Perkara Pidana Nomor : 189/Pid.B/2017/PN 01m*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti dulu” kemudian Terdakwa sempat berhenti dan mendekati saksi Yustus Fallo Alias Yus setelah Terdakwa mendekat kemudian saksi Yustus Fallo Alias Yus langsung memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa sempat terjatuh akibat pukulan tersebut namun berusaha berdiri dan melanjutkan pelariannya. Kemudian saksi Yustus Fallo Alias Yus bersama - sama dengan saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo serta warga masyarakat lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk kemudian mengamankan dan sesaat kemudian anggota Kepolisian Sektor Kupang Barat datang dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kupang Barat untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

**2. Saksi YUSTUS FALLO Alias YUS :**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita yang terletak di RT.011 / RW.06, Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita ;
- Bahwa pada saat saksi sedang tidur di kamar belakang bersama dengan saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo dan 2 (dua) orang anak tiba - tiba dibangunkan oleh saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita yang pada saat itu tidur di kamar depan. Kemudian saksi korban memberitahukan kepada saksi jika sebelumnya Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pintunya kebetulan posisi tidak terkunci kemudian Terdakwa meremas payudara saksi korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang alat kelamin saksi korban dari luar celana sehingga saksi korban kaget dan terbangun dan langsung berusaha melakukan perlawanan dengan cara berontak sehingga Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dan langsung melarikan diri sehingga saksi langsung berusaha mengejar Terdakwa bersama saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo dan saksi sempat menangkap Terdakwa dan sempat memukul Terdakwa 1 (satu) kali namun Terdakwa tetap berusaha melarikan diri dan pada saat itu warga sekitar sudah keluar sehingga saksi bersama warga yang lain berusaha mencari Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya yang hanya berjarak sekira 100 meter dari rumah saksi. Kemudian Terdakwa langsung diamankan dan selanjutnya tak lama kemudian anggota Kepolisian dari Polsek



Kupang Barat datang dan langsung membawa Terdakwa ke kantor untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

**3. Saksi EVO FALLO MANUKULE Alias EVO :**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita yang terletak di RT.011 / RW.06, Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita ;
- Bahwa pada saat saksi sedang tidur di kamar belakang bersama dengan suami dan 2 (dua) orang anak tiba - tiba dibangunkan oleh saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita yang pada saat itu tidur di kamar depan. Kemudian saksi korban memberitahukan kepada saksi jika sebelumnya Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pintunya kebetulan posisi tidak terkunci kemudian Terdakwa meremas payudara saksi korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang alat kelamin saksi korban dari luar celana sehingga saksi korban kaget dan terbangun dan langsung berusaha melakukan perlawanan dengan cara berontak sehingga Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dan langsung melarikan diri sehingga saksi langsung berusaha mengejar Terdakwa bersama saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo dan saksi sempat menangkap Terdakwa dan sempat memukul Terdakwa 1 (satu) kali namun Terdakwa tetap berusaha melarikan diri dan pada saat itu warga sekitar sudah keluar sehingga saksi bersama warga yang lain berusaha mencari Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya yang hanya berjarak sekira 100 meter dari rumah saksi. Kemudian Terdakwa langsung diamankan dan selanjutnya tak lama kemudian anggota Kepolisian dari Polsek Kupang Barat datang dan langsung membawa Terdakwa ke kantor untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita yang terletak di RT.011 / RW.06, Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita ;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita melewati pintu belakang selanjutnya Terdakwa langsung mematikan lampu yang ada di ruang tamu. Setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita Terdakwa melihat saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita sedang tidur dalam posisi terlentang diatas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung naik ke tempat tidur dan langsung duduk diatas tubuh saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita ;
- Bahwa kemudian dalam posisi Terdakwa duduk diatas tubuh saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengangkat bajunya dan langsung menaikkan posisi BH yang dipakai saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita ke atas payudaranya. Selanjutnya Terdakwa langsung meraba dan meremas - remas secara berulang kali kedua payudara saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita secara bergantian sementara tangan kiri Terdakwa meraba - raba alat kelamin saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita dengan cara menekan dan mengusap - usap menggunakan jari - jari tangan kiri dari luar celana dan berusaha memasukkan jari - jari tangan kiri Terdakwa ke dalam celana dalam saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita namun tak berapa lama sekitar 1 (satu) menit kemudian saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita langsung terbangun dari tidur dan kaget melihat Terdakwa sudah berada diatas tubuh saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita dengan posisi tangan kanan Terdakwa masih berada di dalam baju sambil meraba dan meremas - remas kedua payudara saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita secara bergantian sedangkan tangan kirinya masih berada di luar celana dalam sambil jari - jari tangan kirinya menekan dan meraba - raba alat kelamin saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita ;
- Bahwa kemudian saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita langsung panik dan berusaha berontak sambil bertanya "Ini siapa, ini siapa" sambil berusaha melawan dengan cara menepis keluar tangan kanan Terdakwa yang sementara masih memegang dan meremas - remas payudara saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita sehingga tangan kiri Terdakwa yang sedang meraba - raba alat kelamin saksi korban Evi

Halaman 9 dari 16  
Perkara Pidana Nomor : 189/Pid.B/2017/PN 01m



Yunita Fallo Alias Nita langsung berusaha memegang kedua tangan saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita agar tidak melakukan perlawanan sambil berusaha menekan lengan kanan saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita menggunakan siku kiri namun demikian saksi korban tetap berusaha melakukan perlawanan. Dikarenakan Terdakwa hanya memegang kedua tangan saksi korban menggunakan tangan kiri sehingga saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita berhasil melepaskan cengkeraman tangan Terdakwa dan kemudian saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita langsung memegang kerah baju Terdakwa dan terus melakukan perlawanan dengan cara mencakar Terdakwa pada bagian leher sebelah kanan ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berusaha melepaskan pegangan tangan kanan saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita pada kerah baju dan langsung melarikan diri keluar kamar dan kemudian keluar rumah melalui pintu belakang selanjutnya saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita langsung bangun dan berusaha mengejar Terdakwa namun tidak menemukannya sehingga saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita langsung membangunkan saksi Yustus Fallo Alias Yus dan saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo yang sedang beristirahat di kamar belakang. Selanjutnya mereka langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan ditengah pengejaran saksi Yustus Fallo Alias Yus berteriak dengan mengatakan "Ima - ima berhenti dulu" kemudian Terdakwa sempat berhenti dan mendekati saksi Yustus Fallo Alias Yus setelah Terdakwa mendekat kemudian saksi Yustus Fallo Alias Yus langsung memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa sempat terjatuh akibat pukulan tersebut namun berusaha berdiri dan melanjutkan pelariannya. Kemudian saksi Yustus Fallo Alias Yus bersama - sama dengan saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo serta warga masyarakat lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk kemudian mengamankannya dan sesaat kemudian anggota Kepolisian Sektor Kupang Barat datang dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kupang Barat untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna merah.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek.

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 16  
Perkara Pidana Nomor : 189/Pid.B/2017/PN 01m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita yang terletak di RT.011 / RW.06, Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita ;
- Bahwa benar berawal sekira pukul 23.50 Wita saksi korban sedang berbaring dengan posisi terlentang di dalam kamar sambil menelepon adik saksi korban untuk segera pulang dari acara pesta. Tak lama kemudian saksi korban langsung tertidur dengan keadaan lampu di ruang tamu masih menyala. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita saksi korban bangun dan tersadar dikarenakan merasa ada seseorang yang berada diatas tubuh saksi korban dan ketika tersadar lampu di ruang tamu dekat dengan kamar saksi korban yang sebelumnya menyala kini sudah mati sehingga saksi korban langsung panik dan berusaha berontak sambil bertanya "Ini siapa, ini siapa" sambil berusaha melawan dengan cara menepis keluar tangan kanan Terdakwa yang sementara masih memegang dan meremas - remas payudara saksi korban sehingga tangan kiri Terdakwa yang sedang meraba - raba alat kelamin saksi korban langsung berusaha memegang kedua tangan saksi korban agar tidak melakukan perlawanan sambil berusaha menekan lengan kanan saksi korban menggunakan siku kiri namun demikian saksi korban tetap berusaha melakukan perlawanan. Dikarenakan Terdakwa hanya memegang kedua tangan saksi korban menggunakan tangan kiri sehingga saksi korban berhasil melepaskan cengkeraman tangan Terdakwa dan kemudian saksi korban langsung memegang kerah baju Terdakwa dan terus melakukan perlawanan sehingga Terdakwa langsung mengatakan "Lu diam lu tenang nanti orang tau kita" namun saksi korban tetap melakukan perlawanan dan sempat mengatakan "Tolong ka Ima jangan ka Ima jangan" namun Terdakwa menjawab "Lu diam lu diam, karmana kalau beta kasih lu uang lima puluh ribu ko lu kasih beta sudah" namun demikian saksi korban tidak menanggapi dan berpura - pura

Halaman 11 dari 16  
Perkara Pidana Nomor : 189/Pid.B/2017/PN 01m



mengatakan “ka Ima beta pung nafas sudah satu - satu ini beta mau minum air” sambil dengan tetap melakukan perlawanan dengan cara mencakar Terdakwa pada bagian leher sebelah kanan ;

- Bahwa benar saksi korban tetap melakukan perlawanan dan berusaha berteriak sehingga Terdakwa langsung berusaha melepaskan pegangan tangan kanan saksi korban pada kerah baju dan langsung melarikan diri keluar kamar dan kemudian keluar rumah melalui pintu belakang selanjutnya saksi korban langsung bangun dan berusaha mengejar Terdakwa namun tidak menemukannya sehingga saksi korban langsung membangunkan saksi Yustus Fallo Alias Yus dan saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo yang sedang beristirahat di kamar belakang dengan mengatakan “Mama mama bangun, ka ima ada masuk rogo beta di dalam kamar” sehingga saksi Yustus Fallo Alias Yus dan saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo langsung bangun dan berusaha mengejar Terdakwa bersama - sama dengan saksi korban namun dikarenakan saksi korban sudah lemas sehingga saksi korban berhenti dan saksi Yustus Fallo Alias Yus dan saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo yang lanjut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar selain meraba payu dara saksi korban Terdakwa juga meraba dan menekan alat kelamin saksi korban dari luar celana dengan tangan kirinya dan berusaha untuk memasukkan jarinya ke dalam celana namun saksi korban sudah terbangun dari tidur sehingga langsung berusaha melakukan perlawanan sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya dan tidak sempat memasukkan jarinya ke dalam celana saksi korban tetapi hanya menekan alat kelamin saksi korban dari luar celana dengan tangan kirinya ;
- Bahwa benar ketika Terdakwa dikejar oleh saksi Yustus Fallo Alias Yus dan saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo dan ditengah pengejaran saksi Yustus Fallo Alias Yus berteriak dengan mengatakan “Ima - ima berhenti dulu” kemudian Terdakwa sempat berhenti dan mendekati saksi Yustus Fallo Alias Yus setelah Terdakwa mendekat kemudian saksi Yustus Fallo Alias Yus langsung memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa sempat terjatuh akibat pukulan tersebut namun berusaha berdiri dan melanjutkan pelariannya. Kemudian saksi Yustus Fallo Alias Yus bersama - sama dengan saksi Evo Fallo Manukule Alias Evo serta warga masyarakat lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk kemudian mengamanakannya dan sesaat kemudian anggota Kepolisian Sektor Kupang Barat datang dan



langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kupang Barat untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 289 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Kekerasan atau Ancaman Kekerasan :
3. Unsur Memaksa Seseorang Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Cabul

**Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Imanuel Magang Alias Ima dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

**Ad 2. Tentang Unsur Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Cabul :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dalam suatu perbuatan pidana yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan benar – benar diinsafi atau disadari oleh terdakwa dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memaksa Seseorang Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Cabul yaitu Segala Perbuatan Yang Melanggar Kesusilaan atau Perbuatan Yang Keji, Semua Itu Dalam Lingkungan Nafsu Berahi Kelamin ;





Menimbang, bahwa Unsur tersebut terdapat beberapa Sub unsur yang sifatnya alternatif sehingga cukup salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita yang terletak di RT.011 / RW.06, Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Evi Yunita Fallo Alias Nita ;

Menimbang, bahwa berawal sekira pukul 23.50 Wita saksi korban sedang berbaring dengan posisi terlentang di dalam kamar sambil menelepon adik saksi korban untuk segera pulang dari acara pesta. Tak lama kemudian saksi korban langsung tertidur dengan keadaan lampu di ruang tamu masih menyala. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita saksi korban bangun dan tersadar dikarenakan merasa ada seseorang yang berada diatas tubuh saksi korban dan ketika tersadar lampu di ruang tamu dekat dengan kamar saksi korban yang sebelumnya menyala kini sudah mati sehingga saksi korban langsung panik dan berusaha berontak sambil bertanya "Ini siapa, ini siapa" sambil berusaha melawan dengan cara menepis keluar tangan kanan Terdakwa yang sementara masih memegang dan meremas - remas payudara saksi korban sehingga tangan kiri Terdakwa yang sedang meraba - raba alat kelamin saksi korban langsung berusaha memegang kedua tangan saksi korban agar tidak melakukan perlawanan sambil berusaha menekan lengan kanan saksi korban menggunakan siku kiri namun demikian saksi korban tetap berusaha melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ;

**Ad 3. Tentang Unsur Memaksa Seseorang Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Cabul :**

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan tangan kanan memegang dan meremas payudara saksi korban serta meraba dan menekan alat kelamin saksi korban dari luar celana dengan tangan kirinya dan berusaha untuk memasukkan jarinya ke dalam celana namun saksi korban sudah terbangun dari tidur sehingga langsung berusaha melakukan perlawanan sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya dan tidak sempat memasukkan jarinya ke dalam celana saksi korban tetapi hanya menekan alat kelamin saksi korban dari luar celana dengan tangan kirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 16  
Perkara Pidana Nomor : 189/Pid.B/2017/PN 01m



Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna merah.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal – Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal – Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Mengingat Pasal 289 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **IMANUEL MAGANG Alias IMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERCABULAN** ;

Halaman 15 dari 16  
Perkara Pidana Nomor : 189/Pid.B/2017/PN 01m



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna merah.
  - 1 (satu) potong celana jeans pendek.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Terdakwa Imanuel Magang Alias Ima ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018** oleh kami **ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis **ABRAHAM AMRULLAH, SH. M.Hum** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018** juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DAVID BISTOLEN, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **KIRENIUS P.TACOY, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

**Ttd/**

Abraham Amrullah, SH. M.Hum

**Ttd/**

Wayan Eka Satria Utama, SH.

Hakim Ketua

**Ttd/**

Aldhytia K. Sudewa, SH. MH

Panitera Pengganti

**Ttd/**

David Bistolen, SH

Untuk Turunan Resmi  
Panitera  
Pengadilan Negeri Oelamasi

**Julius Bolla, SH**  
Nip . 196306081986031005.

Halaman **16** dari **16**  
Perkara Pidana Nomor : 189/Pid.B/2017/PN 01m

